



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran V dan Lampiran VII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21), diubah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG:03/1146/PSB/2021.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pesisir Barat. dengan perkembangan perekonomian dan penambahan objek yang menjadi potensi Retribusi Jasa Usaha guna meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan pembiayaan pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Materi muatan Retribusi Jasa Usaha dalam Perubahan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 70

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS OBJEK	TIPE	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI/JARAK
1	Pemakaian Lapangan Sepakbola		250.000	Per hari
2	Pemakaian tanah untuk usaha			
	- Usaha kecil	<4M ²	25.000	Per m ² /tahun
	- Usaha Menengah	≥4M ²	50.000	Per m ² /tahun
3	Pemakaian tanah untuk usaha di kawasan wisata		25.000	Per m ² /tahun
4	Pemakaian tanah untuk BTS seluler dan menara lainnya		25.000	Per m ² /tahun
5	Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung			
	- Gedung serba guna		750.000	Per hari
	- Gedung Wanita		250.000	Per hari
	- Gedung Kecamatan		150.000	Per hari
	- Operation Room Sekretariat Daerah		200.000	Per hari
	- Rumah Dinas	>70	150.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	70	70.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	54	50.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	36	25.000	Per bulan
	- Ruang Hunian Rumah Susun ASN	36	200.000	Per bulan
6	Pemakaian Baliho/Billboard/Papan Reklame			
	Pemakaian Baliho	4x6 M	40.000.000	Per Tahun
	Pemakaian Baliho	4x6 M	22.500.000	Per 6 bulan
	Pemakaian Baliho	4x6 M	12.500.000	Per 3 bulan
	Pemakaian Baliho	4x6 M	5.000.000	Per Bulan
7	Pemakaian Kendaraan			
	- Bus		750.000	Per hari
	- Microbus		500.000	Per hari
	- Pick up		300.000	Per hari
	- Speed Boat	<200 Pk	700.000	Per hari
	- Speed Boat	≥200 Pk	1.000.000	Per hari

	- Long Boat		500.000	Per hari
	- Rubber Boat		300.000	Per hari
	- Kapal Pelra		500.000	Per hari
8	Pemakaian Alat pertanian dan Alat Berat			
	- Dump truck	Besar	500.000	Per hari
	- Dump Truck	Kecil	300.000	Per hari
	- Bulldozer		1.000.000	8 jam/Per hari
	- Back loader		1.500.000	8 jam/Per hari
	- Mesin gilas wales	10 ton	400.000	8 jam/Per hari Per hari
	- Ferry wheel loader		500.000	8 jam/Per hari
	- Motor grader, shovel		600.000	Per hari
	- Genset	30 VA	200.000	Per hari
	- Stone-Crusher		12.500.000	Per bulan
	- Hand tractor		2.500.000	Per bulan
	- Excavator	Mini	1.500.000	8 jam/Per hari
	- Excavator	Standart	1.800.000	8 jam/Per hari
	- Excavator	Longarm	1.800.000	8 jam/Per hari
	- Truck Trailer		700.000	Kecamatan Pesisir Tengah
	- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Way Krui
	- Truck Trailer		1.000.000	Kecamatan Karya Penggawa
	- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Krui Selatan
	- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Pesisir Utara
	- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Lemong
	- Truck Trailer		1.200.000	Kecamatan Pesisir Selatan
	- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Ngambur
	- Truck Trailer		1.700.000	Kecamatan Ngaras
	- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Bangkumat

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/ VILLA**

NO	JENIS TEMPAT	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI
1.	Cottage Labuhan Jukung, Tanjung Setia dan Pulau Pisang	275.000	Hari/Kamar

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)		FREKUENSI
		WISATAWAN DOMESTIK	WISATAWAN MANCANEGERA	
1.	Tempat rekreasi wisata :			
	- Wisata pantai	3.000	10.000	Perorang/Sekali masuk
	- Wisata sungai/air terjun/Goa	3.000	10.000	Perorang/Sekali masuk
	- Wisata selancar	100.000	1.000.000	Perorang/Kunjungan
2.	Kendaraan masuk Kawasan wisata:			
	a. Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	7.000		Sekali masuk
	b. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	5.000		Sekali masuk
	c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000		Sekali masuk
3	Sewa Kios / Los di kawasan wisata			
	- Kios	300.000		/Unit/bulan
	- Los	250.000		/Unit/bulan
4	Sewa Kendaraan Wisata			
	a. Sepeda Anak	10.000		/Unit/ 3 jam
	b. Sepeda Dewasa	15.000		/Unit/ 3 jam
	c. Sepeda Tandem	25.000		/Unit/ 3 jam

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002